



P U T U S A N

Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yarin Senen
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 20/21 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Soakonora Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Yarin Senen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : La Muhammad
2. Tempat lahir : Batu Merah
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Soakonora Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa La Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Randi Daud
2. Tempat lahir : Soakonora
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 Agustus 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Soakonora Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Randi Daud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan didampingi RISAL SIREGAR, S.H., M.H., C.P.L Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/2023/10.74/BANKUM, tanggal, 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 296/SK.HK.01/7/2023/PN Tte Tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 10 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN**, Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO**, dan Terdakwa III **RANDI DAUD Alias RANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang"** melanggar Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan *Alternative* Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN**, Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO**, dan Terdakwa III **RANDI DAUD Alias RANDI**, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO**, Terdakwa III **RANDI DAUD Alias RANDI** dan Saudara **SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 22 bulan April tahun 2023 sekitar Pukul 23.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Lapangan Sasadu, Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau benda**", yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban **KURDI R. JAFAR Alias DIO** dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Korban **KURDI R. JAFAR Alias DIO** sedang bersama Saksi **IAN SOAMOLA** dengan Saksi **HIRJAL A. PELU Alias IJAL** duduk beristirahat di Lapangan Sasadu secara terpisah, kemudian tidak lama Korban mendengar keributan, sehingga Korban mencoba mendekat untuk melihat adanya keributan tersebut yang merupakan pemukulan oleh Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** terhadap Saksi **HIRJAL A. PELU Alias IJAL**. Melihat hal tersebut Korban mencoba meleraikan kejadian tersebut, namun Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** berbalik memukul Korban, sehingga Korban menghindar dan berlari sejauh 5 (lima) meter, sehingga Korban dikejar dan ditendang dari belakang oleh Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO** hingga Korban terjatuh dan dilakukan pemukulan kembali. Setelah Korban terjatuh, Korban kembali berdiri dan berlari untuk mengamankan diri didekat Pos Tentara yang ada disekitar Lapangan Sasadu, namun dikejar kembali oleh Terdakwa III **RANDI DAUD Alias RANDI** dengan Saudara **SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO)** dan kembali dilakukan pemukulan dan/atau pengeroyokan terhadap Korban.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada Saksi HIJRAL A. PELU Alias IJAL dan Korban KURDI R. JAFAR Alias DIO karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh teman atau orang sekampung dari Korban yang tidak diketahui identitasnya terhadap para Terdakwa.

Bahwa para Terdakwa, melakukan pemukulan/pengeroyokan secara bersama-sama terhadap Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian memukul kearah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali;
2. Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara menendang bagian belakang tubuh Korban saat sedang melarikan diri hingga Korban terjatuh;
3. Terdakwa III **RANDI DAUD Alias DAUD**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian memukul kearah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali;
4. Saudara **SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO)**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kearah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali.

Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa, Korban KURDI R. JAFAR Alias DIO mengalami luka pada kening bagian kiri, dan kepala serta badan Korban tersa sakit, berkesesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor :445/190/V/RSUD, tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Efrain Ferdinandos Jambormias selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo, Kab. Halmahera Barat dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet pada area alis mata kiri dengan panjang 2 (dua) Centimeter dan lecet pada area siku kanan dengan ukuran 0.5 (nol koma lima) Centimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan pada Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO**, Terdakwa III **RANDI DAUD Alias RANDI** dan Saudara **SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 22 bulan April tahun 2023 sekitar Pukul 23.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Lapangan Sasadu, Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Penganiayaan**", yang dilakukan para Terdakwa terhadap Korban **KURDI R. JAFAR Alias DIO** dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Korban **KURDI R. JAFAR Alias DIO** sedang bersama Saksi **IAN SOAMOLA** dengan Saksi **HIRJAL A. PELU Alias IJAL** duduk beristirahat di Lapangan Sasadu secara terpisah, kemudian tidak lama Korban mendengar keributan, sehingga Korban mencoba mendekat untuk melihat adanya keributan tersebut yang merupakan pemukulan oleh Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** terhadap Saksi **HIRJAL A. PELU Alias IJAL**. Melihat hal tersebut Korban mencoba meleraikan kejadian tersebut, namun Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** berbalik memukul Korban, sehingga Korban menghindar dan berlari sejauh 5 (lima) meter, sehingga Korban dikejar dan ditendang dari belakang oleh Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO** hingga Korban terjatuh dan dilakukan pemukulan kembali. Setelah Korban terjatuh, Korban kembali berdiri dan berlari untuk mengamankan diri didekat Pos Tentara yang ada disekitar Lapangan Sasadu, namun dikejar kembali oleh Terdakwa III **RANDI DAUD Alias RANDI** dengan Saudara **SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO)** dan kembali dilakukan pemukulan dan/atau pengeroyokan terhadap Korban.

Bahwa, penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada Saksi **HIRJAL A. PELU Alias IJAL** dan Korban **KURDI R. JAFAR Alias DIO** karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh teman atau orang sekampung dari Korban yang tidak diketahui identitasnya terhadap para Terdakwa.

Bahwa para Terdakwa, melakukan pemukulan/pengeroyokan secara bersama-sama terhadap Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian memukul kerah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali;
2. Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara menendang bagian belakang tubuh Korban saat sedang melarikan diri hingga Korban terjatuh;
3. Terdakwa III **RANDI DAUD Alias DAUD**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian memukul kearah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali;
4. Saudara **SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO)**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kearah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali.

Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa, Korban **KURDI R. JAFAR Alias DIO** mengalami luka pada kening bagian kiri, dan kepala serta badan Korban tersa sakit, berkesesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/190/V/RSUD, tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Efrain Ferdinandos Jambormias selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo, Kab. Halmahera Barat dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet pada area alis mata kiri dengan panjang 2 (dua) Centimeter dan lecet pada area siku kanan dengan ukuran 0.5 (nol koma lima) Centimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan pada Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KURDI R JAFAR Alias DIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiyaan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa Yarin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senen, Terdakwa La Muhammad Alias Mato dan Terdakwa Randi Daud Alias Randi kepada Saksi;

- Bahwa peristiwa penganiyaan dan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar Pukul 23.00 WIT, tepatnya dilapangan Sasadu Desa Acango Kec Jailolo Kab Halmahera Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, Saksi korban bersama dengan teman Saksi yang bernama Saudara Ian Soamole dan Saudara Rijal, jalan-jalan lebaran Idul Fitri yang mana kami jalan-jalan dengan menggunakan Sepeda Motor, saat itu Saksi korban menggunakan Sepeda Motor sambil berboncengan dengan Saudara Ian Soamole, sedangkan teman Saksi korban Rijal menggunakan Sepeda Motor yang lain, setelah melewati Lapangan Sasadu Desa Acango kami berhenti istirahat sejenak sambil duduk, dan saat kami duduk dengan tempat yang terpisah tidak lama kemudian Saksi korban mendengar ada keributan dan Saksi korban mendengar ada keributan dan ketika Saksi korban mendekat Saksi korban melihat Terdakwa Yarin Senen melakukan pemukulan terhadap Saudara Rijal, ketika Saksi korban melihat hal tersebut, Saksi korban langsung meleraikan namun Terdakwa Yarin Senen berbalik dan melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban, saat itu Saksi korban langsung menghindari dengan berjalan kurang lebih 5 (lima) meter, saat itu Terdakwa La Muhammad Alias Mato mengejar Saksi korban dan menendang Saksi korban dari belakang hingga Saksi korban terjatuh kemudian ada yang melakukan pemukulan akan tetapi Saksi korban sudah tidak tahu, setelah itu Saksi korban bangun berdiri dan mengamankan diri dengan cara berlari hingga didepan Pos Tentara namun Terdakwa Randi Daud dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) mengejar dan melakukan pengeroyokan dan penganiyaan terhadap diri Saksi korban, mengakibatkan pelipis Saksi korban sebelah kiri pecah, tidak lama kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi korban dengan cara:
 - Terdakwa Yarin Senen melakukan Penganiyaan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kearah wajah serta kepala bagian belakang secara berulang kali sehingga Saksi korban tidak bisa memastikan berapa banyak

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Yarin Senen melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban;

➤ Terdakwa La Muhammad Alias Mato melakukan Penganiyaan dengan cara menendang kearah belakang Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Saksi korban terjatuh;

➤ Terdakwa Randi Daud melakukan Penganiyaan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kearah wajah serta kepala bagian belakang secara berulang kali sehingga Saksi korban tidak bisa memastikan berapa banyak Terdakwa Randi Daud melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban;

➤ Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) melakukan Penganiyaan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kearah wajah serta kepala bagian belakang secara berulang kali sehingga Saksi korban tidak bisa memastikan berapa banyak Terdakwa Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiyaan dan Pengeroyokan kepada diri Saksi korban karena saat itu Saksi korban meleraikan ketika Terdakwa Yarin Senen melakukan pemukulan terhadap Saudara Rijal;

- Bahwa setelah kejadian ini Saksi korban mengalami luka dibagian pelipis kiri dan kepala serta badan badan Saksi korban terasa sakit, sehingga dilarikan kerumah Sakit dan biaya yang dikeluarkan akibat kejadian ini sebesar Rp 350,000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi korban;

- Bahwa tujuan Saksi korban mendatangi dilapangan Sasadu Desa Acango Kec Jailolo Kab Halmahera Barat untuk menonton saja;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

2. MUHAMMAD RIFAL UMASANGAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiyaan dan pengeroyokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 April Tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wit, tepatnya di lapangan Sasadu Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan pada saat itu adalah Terdakwa YARIN SENEN, Terdakwa LA.MUHAMMAD MATO, Terdakwa RANDI DAUD dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang), yang menjadi korban adalah Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 april tahun 2023 sekitera pukul 23.00 Wit Saksi bersama teman-teman, jalan-jalan lebaran idulfitri, yang mana kami jalan-jalan dengan sepeda motor, setelah melewati lapangan Sasadu Desa Acango kami berhenti istirahat sejenak sambil duduk, dan saat itu kami duduk dengan tempat yang terpisah Saksi melihat ada keributan perkelahian di sekitar lapangan sasadu, tiba-tiba Saksi korban KURDI R. JAFAR alias DIO berlari kemudian Saksi menghampiri Saksi korban dan menanyakan kenapa kemudian ia menjawab bahwa Saksi korban (KURDI R. JAFAR) dapat pukul dengan Terdakwa YARIN SENEN dan Terdakwa LA MUHAMMAD Alias MATO setelah Saksi korban mengamankan dengan berjalan tepatnya di lapangan pos tentara lapangan sasadu Terdakwa RANDI DAUD dan saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) mengejar dan melakukan pengeroyokan tidak lama para Terdakwa pergi dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa YARIN SENEN dan Terdakwa LA. MUHAMMAD Alias MATO melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban, akan tetapi saat Saksi korban berlari Saksi sempat bertanya kepada Saksi korban kemudian dijawab Saksi korban bahwa ia di pukul oleh Terdakwa YARIN SENEN dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang).
- Bahwa Saksi Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa YARIN SENEN melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka/wajah serta kepala bagian belakang secara berulang kali.
 - a. Korban menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa LA MUHAMMAD Alias MATO melakukan penganiayaan dengan cara menendang kerah belakang Saksi korban sebanyak 1 (satu) hingga Saksi terjatuh

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Terdakwa RANDI DAUD melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah wajah/wajah serta kepala bagian belakang secara berulang kali sehingga Saksi tidak bisa memastikan berapa banyak saudara RANDI DAUD melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban saudara KURDI R. JAFAR

c. Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka/wajah serta kepala bagian belakang secara berulang kali sehingga Saksi tidak bisa memastikan berapa banyak saudara Suryanto Karame Alias Anto melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO.

- Bahwa Saksi juga tidak tahu penyebab apa sehingga para Terdakwa dan saudara Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) melakukan pengeroyokan kepada Saksi KURDI R. JAFAR Alias DIO.
- Bahwa awalnya Saksi melihat Saksi korban sehat-sehat saja, namun setelah dikeroyok oleh Para Terdakwa, dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang), Saksi korban mengalami luka pada bagian kening bagian kiri, dan kepala serta badan-badan korban terasa sakit.
- Bahwa pada saat itu terdapat penerangan atau ada lampu jalan di seputaran lapangan sasadu yang bisa menyinari tempat kejadian, sehingga terlihat jelas para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri Saksi korban;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi di depan umum yaitu di seputaran lapangan sasadu desa Acango Kecamatan Jailolo Kab. Halmahera Barat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

3. HIRJAL A. PELU Alias IJAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 April Tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wit, tepatnya di lapangan Sasadu Desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan pada saat itu adalah Terdakwa YARIN SENEN, Terdakwa LA.MUHAMMAD MATO, Terdakwa RANDI DAUD dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang), yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 april tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wit Saksi bersama teman-teman maupun Saksi korban, jalan-jalan lebaran idulfitri, yang mana kami jalan-jalan dengan sepeda motor, Saksi korban KURDI R. JAFAR alias DIO menggunakan sepeda motor sambil bergoncengan dengan saudara IAN SOAMOLE sedangkan Saksi menggunakan satu sepeda motor, setelah melewati lapangan sasadu desa Acango kami berhenti istirahat sejenak sambil duduk, dan saat itu kami duduk dengan tempat yang terpisah tidak lama kemudian, Terdakwa YARIN SENEN bersama rekan-rekan datang dan menghampiri Saksi kemudian menanyakan kepada Saksi, kamu orang mana lalu Saksi menjawab Saksi orang banehena tiba-tiba Terdakwa YARIN SENEN langsung melakukan pemukulan terhadap diri Saksi, ketika Saksi korban melihat Saksi di aniaya Saksi korban langsung meleraikan namun Terdakwa YARIN SENEN berbalik dan melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban, Saksi korban langsung menghindari dengan berjalan kurang lebih 5(lima) meter, Terdakwa LA. MUHAMMAD Alias MATO mengejar Saksi korban KURDI R.JAFAR kemudian menendang dari belakang hingga Saksi korban terjatuh, setelah itu Saksi korban bangun berdiri dan mengamankan diri dengan cara berlari hingga di depan pos tentara, sehingga Saksi sudah tidak tahu lagi kejadian selanjutnya.
- Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui Terdakwa RANDI DAUD dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO tempat kejadian di depan pos tentara, , karena sebelumnya Terdakwa YARIN SENEN dan Terdakwa LA MUHAMMAD Alias MATO melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban, Saksi langsung melarikan diri dan melaporkan masalah tersebut kepada pemerintah Desa Banehena Kec. Jailolo, sehingga kejadian selanjutnya Saksi sudah tidak tahu lagi.
- Bahwa cara mereka melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO adalah:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Terdakwa YARIN SENEN melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka / wajah serta kepala bagian belakang Saksi korban KURDI R. JAFAR secara berulang kali sehingga Saksi tidak bisa memastikan berapa banyak Terdakwa YARIN SENEN melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban saudara KURDI R. JAFAR

b. Terdakwa LA MUHAMMAD Alias MATO melakukan penganiayaan dengan cara menendang kerah belakang Saksi korban KURDI R. JAFAR sebanyak 1(satu) hingga terjatuh.

- Bahwa penyebab Para Terdakwa dan Saudara Anto melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi korban saudara KURDI R. JAFAR Alias DIO karena pada saat itu Saksi korban meleraai Yarin Senin melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Saksi korban sehat-sehat saja, namun setelah dikeroyok oleh Terdakwa YARIN SENEN, Terdakwa LA. MUHAMMAD Alias MATO, Terdakwa RANDI DAUD dan saudara ANTO. Korban mengalami luka pada bagian kening bagian kiri, dan kepala serta badan-badan Saksi korban terasa sakit.
- Bahwa pada saat itu terdapat penerangan atau ada lampu jalan di seputaran lapangan sasadu yang bisa menyinari tempat kejadian, sehingga terlihat jelas para Terdakwa melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri Saksi korban;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi di depan umum yaitu di seputaran lapangan sasadu desa Acango Kecamatan Jailolo Kab. Halmahera Barat.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yarin Senen

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penganiayaan;



- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 bulan april tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wit, tepatnya di lapangan Sasadu desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan pada saat itu adalah Terdakwa, Terdakwa LA. MUHAMMAD alias MATO, Terdakwa RANDI DAUD, dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang), yang menjadi korban adalah Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 april tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa sementara duduk di lapangan sasadu desa Acango, Terdakwa melihat orang-orang dari desa Banehena kemudian Terdakwa menghampiri Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL dan menanyakan kamu orang mana jawab Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL saya orang Banehena, dan Terdakwa menyampaikan yang lalu kamu punya anak kampung memukul Terdakwa secara bersamaan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL, tidak lama kemudian Saksi korban saudara KURDI R. JAFAR Alias DIO datang dan melerai, Terdakwa langsung berbalik dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah waja/muka Saksi korban secara berulang-ulang kali, Saksi korban pun berlari kurang lebih 5(lima) meter lalu Terdakwa La MUHAMMAD menendang dari belakang Saksi korban hingga aksi korban terjatuh, Saksi korban bangun dan berdiri kemudian Saksi korban berlari mengamankan diri tepatnya di depan pos tentara teman, kemudian Terdakwa RANDI DAUD dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) mengejar dan melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR, setelah kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi korban kami langsung kembali pulang di desa kami Soakonora Kec Jailolo Halmahera Barat.
- Bahwa kami melakukan Penganiayaan dan Pengeroyokan dengan cara:
 - a. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka/wajah serta tubuh Saksi korban secara berulang kali.
 - b. Terdakwa MUHAMMAD melakukan penganiayaan dengan cara menendang kerah belakang Saksi korban sebanyak 1(satu) hingga Saksi korban terjatuh.
 - c. Terdakwa RANDI DAUD melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah muka/wajah secara berulang kali sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan berapa banyak Terdakwa RANDI DAUD melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban

d. Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka/wajah secara berulang kali sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan berapa banyak Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban.

- Bahwa penyebab Para Terdakwa dan saudara ANTO melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban karena kami masih dendam yang mana tahun yang lalu, teman atau orang sekampung dari Saksi korban melakukan penganiayaan terhadap kami.
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang turut serta melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO hanya Para Terdakwa dan saya, yaitu saudara MUHAMMAD, saudara RANDI DAUD dan saudara ANTO saja yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri korban saudara KURDI R. JAFAR Alias DIO.
- Bahwa setelah kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi korban kami langsung kembali pulang kedesa kami desa soakonora sehingga kami tidak tahu kondisi Saksi korban seperti apa pada malam itu.
- Bahwa pada saat kejadian ada lampu jalan di seputaran lapangan sasadu yang bisa menyinari tempat kejadian.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi di depan umum yaitu di seputaran lapangan sasadu desa Acango Kecamatan Jailolo Kab. Halmahera Barat.

Terdakwa II La Muhammad

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 bulan april tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wit, tepatnya di lapangan Sasadu desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan pada saat itu adalah Terdakwa, Terdakwa Yarin Senen, Terdakwa RANDI DAUD, dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang), yang menjadi korban adalah Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 22 april tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa sementara duduk di lapangan sasadu desa Acango, Terdakwa melihat orang-orang dari desa Banehena kemudian Terdakwa menghampiri Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL dan menanyakan kamu orang mana jawab Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL saya orang Banehena, dan Terdakwa menyampaikan yang lalu kamu punya anak kampung memukul Terdakwa secara bersamaan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL, tidak lama kemudian Saksi korban saudara KURDI R. JAFAR Alias DIO datang dan melera, Terdakwa langsung berbalik dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kearah waja/muka Saksi korban secara berulang-ulang kali, Saksi korban pun berlari kurang lebih 5(lima) meter lalu Terdakwa La MUHAMMAD menendang dari belakang Saksi korban hingga aksi korban terjatuh, Saksi korban bangun dan berdiri kemudian Saksi korban berlari mengamankan diri tepatnya di depan pos tentara teman, kemudian Terdakwa RANDI DAUD dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang) mengejar dan melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR, setelah kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi korban kami langsung kembali pulang di desa kami Soakonora Kec Jailolo Halmahera Barat.
- Bahwa kami melakukan Penganiayaan dan Pengeroyokan dengan cara:
 - a. Pada saat itu Terdakwaa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban dengan cara menendang kearah belakang korban sebanyak 1(satu) kali hingga Saksi korban terjatuh.
 - b. Terdakwa YARIN SENEN melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka/wajah serta tubuh Saksi korban secara berulang kali.
 - c. Terdakwa RANDI DAUD melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka/wajah secara berulang kalo, sehingga saya tidak bisa

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte



memastikan berapa banyak Terdakwa RANDI DAUD melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban;

d. Saudara ANTO melakukan penganiayaan terhadap diri Saksikorban KURDI R. JAFAR Alias DIO dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka/wajah secara berulang kali, sehingga saya tidak bisa memastikan berapa banyak saudara ANTO melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban

- Bahwa penyebab Para Terdakwa dan saudara ANTO melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban karena kami masih dendam yang mana tahun yang lalu, teman atau orang sekampung dari Saksi korban melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa Yarin Senen;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang turut serta melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO hanya Para Terdakwa dan saudara ANTO saja yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO.
- Bahwa setelah kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi korban kami langsung kembali pulang kedesa kami desa soakonora sehingga kami tidak tahu kondisi Saksi korban seperti apa pada malam itu.
- Bahwa pada saat kejadian ada lampu jalan di seputaran lapangan sasadu yang bisa menyinari tempat kejadian.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi di depan umum yaitu di seputaran lapangan sasadu desa Acango Kecamatan Jailolo Kab. Halmahera Barat;

Terdakwa III Randi Daud

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pengeroyokan dan penganiayaan;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 22 bulan april tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wit, tepatnya di lapangan Sasadu desa Acango Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan pada saat itu adalah Terdakwa, Terdakwa Yarin Senen, Terdakwa La Muhammad, dan Saudara Suryanto Karame Alias Anto (Daftar Pencarian Orang), yang menjadi korban adalah Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO.



- Bahwa awal kejadian pada hari sabtu tanggal 22 april tahun 2023 sekitar pukul 23.00 Wit Terdakwa sementara duduk di lapangan sasadu desa Acango, bersama teman-teman, Terdakwa melihat Terdakwa YARIN SENEN dan Terdakwa LA MUHAMMAD melakukan pemukulan terhadap Saksi korban KURDI R. JAFAR, dan ketika Saksi korban berlari kearah pos tentara, Terdakwa dan saudara ANTO mengejar Saksi korban tepatnya di depan pos tentara dan melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR, yang mana saudara ANTO mencekik Saksi korban kemudian memukul dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri secara bersamaan juga Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, hingga korban berteriak minta tolong, setelah kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi korban kami langsung kembali pulang di desa kami Soakonora Kec Jailolo Halmahera Barat.
- Bahwa kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan dengan cara:
 - a. Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka/wajah secara berulang kali sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan berapa banyak Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban
 - b. Terdakwa MUHAMMAD melakukan penganiayaan Terdakwa tidak melihat karena posisi berbalik belakang;
 - c. Terdakwa YARIN SENEN melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi korban KURDI R. JAFAR Alias DIO dengan cara mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka/wajah serta tubuh Saksi korban secara berulang kali.
 - d. Saudara ANTO melakukan penganiayaan dengan cara mencekik leher korban kemudian mengayunkan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kerah muka/wajah secara berulang kali sehingga Terdakwa tidak bisa memastikan berapa banyak saudara ANTO melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban.
- Bahwa penyebab Para Terdakwa dan saudara ANTO melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban karena kami masih dendam yang mana tahun yang lalu, teman atau orang sekampung dari Saksi korban melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa Yarin Senen;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang turut serta melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri Saksi korban

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURDI R. JAFAR Alias DIO. hanya Para Terdakwa dan dan saudara ANTO saja yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap diri korban KURDI R. JAFAR Alias DIO.

- Bahwa setelah kami melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi korban kami langsung kembali pulang kedesa kami desa soakonora sehingga kami tidak tahu kondisi Saksi korban seperti apa pada malam itu.
- Bahwa pada saat kejadian ada lampu jalan di seputaran lapangan sasadu yang bisa menyinari tempat kejadian.
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi di depan umum yaitu di seputaran lapangan sasadu desa Acango Kecamatan Jailolo Kab. Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa selain itu, dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- *Visum et Repertum* Nomor :445/190/V/RSUD, tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Efrain Ferdinandos Jambormias selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo, Kab. Halmahera Barat dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet pada area alis mata kiri dengan panjang 2 (dua) Centimeter dan lecet pada area siku kanan dengan ukuran 0.5 (nol koma lima) Centimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** bersama-sama dengan Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO**, Terdakwa III **RANDI DAUD Alias RANDI** dan Saudara **SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 22 bulan April tahun 2023 sekitar Pukul 23.00 WIT bertempat di Lapangan Sasadu, Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**”;
- Bahwa awalnya Korban KURDI R. JAFAR Alias DIO sedang bersama Saksi IAN SOAMOLA dengan Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL duduk beristirahat di Lapangan Sasadu secara terpisah, kemudian tidak lama

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tte



Korban mendengar keributan, sehingga Korban mencoba mendekat untuk melihat adanya keributan tersebut yang merupakan pemukulan oleh Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** terhadap Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL.

- Bahwa melihat hal tersebut Korban mencoba meleraikan kejadian tersebut, namun Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** berbalik memukul Korban, sehingga Korban menghindar dan berlari sejauh 5 (lima) meter, sehingga Korban dikejar dan ditendang dari belakang oleh Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO** hingga Korban terjatuh dan dilakukan pemukulan kembali. Setelah Korban terjatuh, Korban kembali berdiri dan berlari untuk mengamankan diri didekat Pos Tentara yang ada disekitar Lapangan Sasadu, namun dikejar kembali oleh Terdakwa III **RANDI DAUD Alias RANDI** dengan Saudara SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO) dan kembali dilakukan pemukulan dan/atau pengeroyokan terhadap Korban.
- Bahwa, penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL dan Korban KURDI R. JAFAR Alias DIO karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh teman atau orang sekampung dari Korban yang tidak diketahui identitasnya terhadap para Terdakwa.
- Bahwa para Terdakwa, melakukan pemukulan/pengeroyokan secara bersama-sama terhadap Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian memukul kearah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali;
2. Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara menendang bagian belakang tubuh Korban saat sedang melarikan diri hingga Korban terjatuh;
3. Terdakwa III **RANDI DAUD Alias DAUD**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian memukul kearah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali;
4. Saudara SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO), melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kearah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali.



- Bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa, Korban KURDI R. JAFAR Alias DIO mengalami luka pada kening bagian kiri, dan kepala serta badan Korban tersa sakit, berkesesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/190/V/RSUD, tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Efrain Ferdinandos Jambormias selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo, Kab. Halmahera Barat dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet pada area alis mata kiri dengan panjang 2 (dua) Centimeter dan lecet pada area siku kanan dengan ukuran 0.5 (nol koma lima) Centimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **170 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **YARIN SENEN Alias RAIN**, Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO**, Terdakwa III **RANDI DAUD Alias RANDI** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim persidangan, Para Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Para Terdakwa maupun psikis pada saat Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya para Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan Terang-terangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

Menurut para ahli hukum pidana **SR. SIANTURI, SH ; tindak pidana di KUHP** yang dimaksud dengan *secara terbuka atau terang terangan (openlijk)* disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di Lapangan Sasadu, Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat sehingga dilihat oleh banyak orang karena tempat itu merupakan tempat umum yang biasanya dilewati oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis, unsur dengan terang-terangan telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Ad.3 dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH ; dalam bukunya Delik-delik Kekerasan dan Delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan** pengertian bersama-sama adalah kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa makna kekerasan yang dimaksudkan oleh Pasal 170 KUHP adalah kekerasan tersebut menjadi tujuan dari perbuatan pelaku oleh karena itu harus dilihat sikap batin pelaku/terdakwa yang menentukan arah dari perbuatan kekerasan yang dilakukannya sekaligus dengan memperhatikan segala keadaan obyektif/lahir yang menyertai perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dengan perumusannya yang menggunakan kata sambung **"atau"**, dengan demikian maka unsur ini dapat berupa *"dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang"* atau *"dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang"* ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu awalnya Korban KURDI R. JAFAR Alias DIO sedang bersama Saksi IAN SOAMOLA dengan Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL duduk beristirahat di Lapangan Sasadu secara terpisah, kemudian tidak lama Korban mendengar keributan, sehingga Korban mencoba mendekat untuk melihat adanya keributan tersebut yang merupakan pemukulan oleh Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** terhadap Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL.

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Korban mencoba meleraikan kejadian tersebut, namun Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN** berbalik memukul Korban, sehingga Korban menghindar dan berlari sejauh 5 (lima) meter, sehingga Korban dikejar dan ditendang dari belakang oleh Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO** hingga Korban terjatuh dan dilakukan pemukulan kembali. Setelah Korban terjatuh, Korban kembali berdiri dan berlari untuk mengamankan diri didekat Pos Tentara yang ada disekitar Lapangan Sasadu, namun dikejar kembali oleh Terdakwa III **RANDI DAUD Alias RANDI** dengan Saudara SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO) dan kembali dilakukan pemukulan dan/atau pengeroyokan terhadap Korban.

Menimbang, bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan atau pengeroyokan kepada Saksi HIRJAL A. PELU Alias IJAL dan Korban KURDI R. JAFAR Alias DIO karena adanya pemukulan yang dilakukan oleh teman atau orang sekampung dari Korban yang tidak diketahui identitasnya terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa, melakukan pemukulan/pengeroyokan secara bersama-sama terhadap Korban dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa I **YARIN SENEN Alias RAIN**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan



tangan kanan dan tangan kiri, kemudian memukul kerah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali;

- Terdakwa II **LA MUHAMMAD Alias MATO**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara menendang bagian belakang tubuh Korban saat sedang melarikan diri hingga Korban terjatuh;
- Terdakwa III **RANDI DAUD Alias DAUD**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul Korban menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, kemudian memukul kearah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali;
- Saudara **SURYANTO KARAME Alias ANTO (DPO)**, melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap Korban dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan tangan kiri kemudian memukul kearah muka/wajah serta kepala bagian belakang Korban secara berulang kali.

Menimbang, bahwa, akibat perbuatan para Terdakwa, Korban **KURDI R. JAFAR Alias DIO** mengalami luka pada kening bagian kiri, dan kepala serta badan Korban tersa sakit, berkesesuaian dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/190/V/RSUD, tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Efrain Ferdinandos Jambormias selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo, Kab. Halmahera Barat dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan: terdapat luka lecet pada area alis mata kiri dengan panjang 2 (dua) Centimeter dan lecet pada area siku kanan dengan ukuran 0.5 (nol koma lima) Centimeter akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat unsur hukum **dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 170 Ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih pertama kali melakukan tindak pidana ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **170 Ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I YARIN SENEN Alias RAIN**, **Terdakwa II LA MUHAMMAD Alias MATO**, **Terdakwa III RANDI DAUD Alias RANDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I YARIN SENEN Alias RAIN**, **Terdakwa II LA MUHAMMAD Alias MATO**, **Terdakwa III RANDI DAUD Alias RANDI** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H., Irwan Hamid, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERNY HS MAILAHA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Prasetio Perwito Gumelar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Irwan Hamid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ERNY HS MAILAHA, S.H.